

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations* merupakan organisasi internasional yang berdiri secara resmi pada 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional paska Perang Dunia II. Sebutan *United Nations* sendiri awalnya digunakan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin .D Roosevelt dalam *Declaration by United Nations* di tahun 1942 yang diikuti 26 negara. Presiden Franklin .D Roosevelt merupakan salah satu tokoh yang selama masa Perang Dunia II membuka wacana dibentuknya badan pengganti Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*) yang tidak berhasil mencegah meletusnya Perang Dunia II. Dalam wacana pembentukan *United Nations* terdapat beberapa perjanjian-perjanjian penting, antara lain *the Declaration of St James' Palace* (1941), *the Atlantic Charter* (1941), *the Declaration of the United Nations* (1942), *Moscow and Teheran Conference* (1943), *Dumbarton Oaks and Yalta* (1944-1945), serta *San Fransisco Conference* (1945) (United Nations, 2021).

Pada tahun 1945 sebanyak 50 negara bertemu dalam *United Nations Conference on International Organization* di San Francisco untuk menyusun *United Nations Charter*, berdasar pada hasil perundingan perwakilan China, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat di Dumbarton Oaks, Amerika Serikat pada Agustus-Oktober 1944. *United Nations Charter* kemudian ditandatangani oleh 50 negara dalam konferensi tersebut, ditambah Polandia sebagai anggota asli *United Nations* pada 26 Juni 1945. *United Nations* lahir secara resmi pada 24 Oktober 1945 bersamaan dengan ratifikasi *United Nations Charter* oleh China, Prancis, Amerika Serikat, Inggris,

Uni Soviet dan mayoritas negara penandatanganan lain (United Nations, 2021).

United Nations sejak awal berdirinya pada tahun 1945 telah menegaskan bahwa salah satu tujuan dan prinsip *United Nations* adalah untuk mencapai kerjasama internasional dalam permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) serta mendukung dan mendorong penghormatan akan HAM tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa maupun agama, sebagaimana termaktub dalam Artikel 1 poin 3 *United Nations Charter* (United Nations, 1945). Dalam rangka menjamin penghormatan HAM kemudian diratifikasi *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948 disusul dengan pembentukan *Office of the High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) di bawah Sekretariat *United Nations* oleh *General Assembly* pada 20 Desember 1993 (United Nations, 2021).

Isu kekerasan dan pelanggaran hak-hak orang albino mulai menjadi perhatian masyarakat internasional pada tahun 2008. Pada tahun 2008 seorang jurnalis bernama Vicky Ntetema yang juga kepala biro *British Broadcasting Corporation* (BBC) Dar Es Salaam mengangkat serangkaian laporan dari investigasi penyerangan orang albino di sekitar danau Victoria, provinsi Mwanza, Kawasan barat Tanzania. Pada tahun tersebut ditemukan 25 kasus pembunuhan albino, dan diperkirakan masih ada lebih banyak lagi kasus yang belum tercatat. Berdasarkan laporan investigasi di BBC tersebut, penyerangan dan pembunuhan orang dengan albinisme dilatari oleh praktik perdukunan (*witchcraft*) yang menggunakan bagian tubuh orang albino sebagai bahan untuk membuat jimat. Mitos tentang albino di kalangan pelaku praktik perdukunan adalah bagian tubuh orang albino dipercaya memiliki daya magis yang dapat menjadi jimat keberuntungan untuk memperoleh kekayaan dan kejayaan. Jimat yang berasal dari campuran anggota tubuh orang albino berupa anggota gerak, rambut, darah, ataupun organ vital lain ditawarkan mulai dari 2000 US dollar (Ntetema, 2008). Di Tanzania tahun 2008

diperkirakan orang yang menggunakan jasa tersebut setidaknya mencapai 173 orang (BBC News, 2008).

Berdasarkan investigasi BBC, praktik perburuan dan penyerangan orang albino diperkirakan tak hanya terjadi di Tanzania, namun negara-negara Afrika lain terutama di Kawasan Afrika Timur. Investigator dalam laporan tersebut menceritakan bahwa ia terakhir menemukan dukun di daerah Lamadi, kota kecil yang berada di perbatasan menuju Kenya dan Uganda (Ntetema, 2008). Dari UN News pada November 2008 terjadi kasus serupa di provinsi Ruyigi, wilayah timur Burundi yang berbatasan dengan Tanzania kepada anak perempuan albino berusia 14 tahun (UN News, 2008). Investigator BBC sempat mendapat pesan peringatan dari pelaku praktik perdukunan, yang juga bersesumbar bahwa mereka bekerja dengan jaringan yang kuat di Afrika Timur (Ntetema, 2008). Maraknya perdukunan ini ditengarai berhubungan dengan factor ekonomi yakni pertambangan tradisional yang menjadi salah satu sumber ekonomi di Kawasan Afrika Timur (Bryceson & Jonsson, 2010).

Selain praktik perburuan dan pembunuhan orang dengan albinisme untuk diambil organ tubuhnya, mitos-mitos tentang albino yang dipercaya masyarakat di sebagian besar Kawasan Afrika Timur juga memicu bentuk diskriminasi hak-hak orang dengan albinisme lainnya. Mitos-mitos yang beredar di masyarakat antara lain sebagai berikut. 1) Albinisme merupakan kutukan dari dewa atau leluhur yang telah mati, sehingga interaksi dengan orang albino dapat membawa nasib buruk, penyakit ataupun kematian; 2) Orang dengan albinisme dianggap tidak pernah mati, dan disebut hantu; 3) Kelahiran anak dengan albinisme merupakan kesalahan ibu; 4) Hubungan seks dengan perempuan albino dapat menyembuhkan AIDS; 5) Orang dengan albinisme memiliki pengelihan normal; 6) Jimat yang dibuat dari bagian tubuh orang dengan albinisme memiliki daya magis yang membawa keberuntungan (Alifka & Rachmayani, 2020).

Berbagai mitos tidak sesuai dengan fakta tentang albinisme secara saintifik. Faktanya albinisme adalah kelainan kondisi genetik (tidak menular) yang menyebabkan sedikitnya keberadaan melanin pada rambut, kulit dan mata yang menyebabkan kerentanan terhadap sinar matahari dan cahaya terang. Produksi melanin terutama pada kulit sangat dibutuhkan untuk melindungi kulit dari paparan sinar *ultra violet* yang dapat menyebabkan kanker kulit. Akibatnya, hampir semua penderita albinisme mengalami gangguan penglihatan dan rentan terkena kanker kulit.

Secara kesehatan, kebutuhan penting bagi orang dengan albinisme adalah terlindung dari paparan *ultra violet* (UV). Afrika beriklim tropis dengan paparan matahari yang terbilang terik. Tentu saja ancaman resiko kanker kulit membayangi orang dengan albinisme, begitu pula kondisi penglihatan yang tak sebaik manusia normal. Menilik dari definisi penyandang disabilitas ¹dalam artikel 1 *Convention on the Rights of Persons With Disabilities* (CRPD), orang dengan albinisme merupakan kelompok disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus. Kenyataan tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan masyarakat akan kondisi khusus tubuh orang dengan albinisme yang sebetulnya memerlukan layanan kesehatan yang memadai (*Convention of the Rights of Persons With Disability*, 2007).

Melalui isu kekerasan dan pelanggaran hak-hak orang albino yang diangkat oleh BBC tersebut telah menggerakkan empati masyarakat internasional terutama sesama orang dengan albinisme. Peter Ash, seorang pastor dan pengusaha asal Kanada yang juga memiliki albinisme mengajak Vicky Ntetema untuk menginisiasi sebuah *Non Governmental Organization*

¹ *Penyandang disabilitas meliputi mereka yang memiliki kerusakan fisik jangka panjang, gangguan fisik, mental dan gangguan sensorik yang mana interaksi dengan berbagai hambatan tersebut dapat menghambat partisipasi secara penuh dan efektif di masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain*

(NGO) yang bergerak pada isu perlindungan hak-hak orang dengan albinisme, yang kemudian diberi nama *Under the Same Sun* (UTSS) (Under the Same Sun, 2021). Selain UTSS kemudian juga bermunculan organisasi-organisasi lain yang bergerak pada isu diskriminasi hak-hak orang dengan albinisme.

United Nations sebagai organisasi internasional yang menghubungkan kerjasama negara-negara di dunia dengan salah satu prinsip dan tujuannya ialah mencapai kerjasama antar negara dalam perlindungan HAM, mencoba mengambil peran dalam mengadvokasi hak orang dengan albinisme yang juga dikategorikan sebagai penyandang disabilitas. Sejak tahun 2008 *United Nations* melalui UNICEF dan UNDP melakukan pengawalan pada kasus penyerangan dan kematian orang dengan albinisme di beberapa negara Afrika seperti Tanzania, Burundi dan Republik Demokratik Kongo, beririsan dengan program mereka (UN News, 2008).

B. Rumusan Masalah

Dari ulasan mengenai latar belakang masalah, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana langkah-langkah advokasi yang dilakukan oleh *United Nations* untuk melindungi hak orang dengan albinisme dari berbagai bentuk diskriminasi dalam kurun waktu 2013 - 2020?”

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, akan digunakan alat analisis berupa konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN). Dalam skripsi ini konsep mengacu pada definisi konsep menurut Mohtar Mas'oe'd, yaitu "Suatu abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek, atau fenomena tertentu. Konsep sebenarnya adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan" (Mas'oe'd, 1990).

Transnational Advocacy Network (TAN)

Advokasi menurut Roem Topatimasang dalam tulisan Nur Azizah pada pengertiannya dapat dimaknai sebagai sebuah upaya untuk merubah atau memperbaiki kebijakan publik agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan aktor yang mendesakkan adanya perubahan. Menurut Nur Azizah, asumsi dasar dari perubahan dalam advokasi adalah perubahan kebijakan publik yang berjalan secara bertahap untuk memperoleh perubahan struktur dan sistem kemasyarakatan yang lebih luas (Azizah, 2014).

Dalam isu diskriminasi hak-hak orang dengan albinisme diperlukan perubahan kondisi dari berbagai sisi dalam masyarakat. Pertama perubahan dari sisi nilai dan norma, dalam hal ini harus ada upaya pelurusan disinformasi untuk menggeser mitos tentang albinisme di masyarakat dengan fakta ilmiah berdasar sains dan Kesehatan tentang albinisme. Kedua diperlukan perubahan kebijakan public yang lebih bisa memberikan keamanan dan perlindungan hak-hak orang dengan albinisme sebagai penyandang disabilitas terutama kepada negara-negara yang bersangkutan.

Transnational Advocacy Network (TAN) menurut Margareth E. Keck dan Kathryn Sikkink adalah sebuah pola advokasi yang melibatkan jaringan aktor transnasional yang bekerja dalam sebuah isu bersama. Aktor transnasional merupakan gabungan dari aktor domestik, regional maupun internasional, dan biasanya memiliki kesamaan nilai dan norma.

Advokasi transnasional biasanya terjadi apabila actor lokal dalam suatu negara mengalami hambatan dalam mengadvokasi sebuah isu, yang biasanya hambatan tersebut bersumber dari pemerintah negara setempat. Sehingga agar sebuah isu yang dianggap penting tersebut dapat teradvokasi, aktor-aktor lokal menggandeng stakeholder lintas nasional lain yang relevan dengan isu yang diangkat (Keck & Sikkink, 1999).

Menurut Sikkink hubungan antar anggota dalam jaringan advokasi transnasional pada dasarnya merupakan hubungan yang longgar, dimana keterlibatan aktor-aktor bersifat sukarela, timbal balik, dan horizontal. Tidak terikat batasan birokrasi organisasi, sehingga relasi antar aktor adalah saling mendukung pada satu isu yang sama (Sikkink, 2014). Aktor utama yang biasanya terlibat dalam jaringan advokasi transnasional antara lain 1) NGO domestic dan internasional, organisasi riset dan advokasi; 2) Gerakan social local; 3) Yayasan; 4) Media; 5) Gereja, serikat dagang, organisasi konsumen, para intelektual; 6) Bagian dari organisasi antar pemerintah baik regional maupun internasional; 7) Bagian dari eksekutif dan/atau parlemen dalam pemerintahan (Keck & Sikkink, 1999).

Untuk mencapai keberhasilan advokasi, suatu jaringan advokasi transnasional memerlukan empat langkah taktis dalam menjalankan proses advokasi. Langkah taktis tersebut berupa *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics* dan *accountability politics*. *Information politics* adalah kemampuan menggerakkan informasi sebagai alat tawar untuk mendapatkan pengaruh politik. *Symbolic politics* adalah kemampuan untuk melibatkan simbol, aksi atau cerita dalam proses advokasi. *Information politics* dan *symbolic politics* lebih ditujukan sebagai upaya framing isu yang sedang diadvokasi untuk meningkatkan kesadaran public pada isu yang sedang diadvokasi. *Leverage politics* merupakan kemampuan untuk menggandeng aktor dan stakeholder relevan yang dapat memberi dampak lebih besar dalam mencapai tujuan advokasi. *Accountability politics* adalah upaya untuk mendesak aktor-

aktor untuk bertindak sesuai dengan dasar prinsip dan kebijakan formal yang telah mereka dukung dan buat. *Leverage politics* dan *accountability politics* lebih mengarah pada langkah yang berkaitan dengan instrument legal formal untuk mempengaruhi kebijakan publik (Keck & Sikkink, 1999).

United Nations menjalankan *information politics* dalam advokasi hak-hak orang dengan albinisme dengan melakukan publikasi tentang isu diskriminasi terhadap orang dengan albinisme terutama menggunakan media berbasis elektronik. Website UN News sejak tahun 2008 menjadi media *United Nations* dalam publikasi berita tentang penyerangan orang dengan albinisme serta berbagai perkembangan seputar isu albinisme di *United Nations*. Berita pertama dipublikasikan pada 8 Agustus 2008 dengan judul “*Albino people in DR Congo suffer discrimination and exclusion – UN Agency*” (UN News, 2008). Pada tahun 2015 website khusus yang didedikasikan untuk isu albinisme diluncurkan oleh *The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) dengan alamat albinism.ohchr.org tersebut memiliki tagline “*People with albinism: not ghost but human being*” (UN News, 2015). Selain itu kanal Youtube resmi *United Nations* dan *Human Rights Council* juga mempublikasikan berbagai video berkaitan dengan isu hak-hak albinisme. Video tentang albinisme pertama kali diunggah pada 19 Oktober 2009 di kanal *United Nations* dengan berjudul *Deadly Hunt: Albinos in Tanzania* (United Nations Youtube, 2009).

Symbolic politics yang dilakukan oleh *United Nations* adalah menetapkan tanggal 13 Juni sebagai *International Albinism Awareness Day* pada 18 Desember 2014 dengan mengadopsi resolusi A/RES/69/170 tentang *International Albinism Awareness Day* (General Assembly, 2014). *International Albinism Awareness Day* diperingati setiap tahun mulai dari tahun 2015 di mana di dalamnya terdapat berbagai kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia pada isu hak-hak orang dengan albinisme. Menyambut *International Albinism Awareness Day* tahun

2015, *United Nations* membuat video campaign tentang kesadaran terhadap albinisme bersama public figure yang juga orang dengan albinisme. Sebelumnya di bulan Maret juga digelar pameran fotografi oleh Patricia Willoc di *Palais des Nations* bertajuk *White Ebony* yang mengangkat isu hak orang dengan albinisme di Republik Demokratik Kongo sebagai highlight (OHCHR, 2015). Bentuk aksi simbolik untuk meningkatkan kesadaran atas hak orang dengan albinisme tak jarang juga dimeriahkan oleh berbagai program kolaborasi NGO, orang dengan albinisme dan masyarakat secara luas setiap tahunnya. Menyambut perayaan *International Albinism Awareness Day* juga dibuat tema-tema. Misalnya tahun 2019 mengangkat tema “Still Standing Strong” (UN Web TV, 2019). Tahun 2020 dengan tema *Made to shine* (United Nations, 2020).

Leverage politics yang dilakukan oleh *United Nations* pada isu diskriminasi hak orang dengan albinisme diwujudkan melalui pembentukan sebuah prosedur khusus di bawah OHCHR yang menangani isu albinisme yaitu *Independent Expert on the enjoyment of human rights by persons with albinism* melalui resolusi A/HRC/RES/28/6 pada 10 April 2015. *Independent Expert on the enjoyment of human rights by persons with albinism* diberi mandat untuk melakukan kerjasama dengan aktor-aktor yang relevan dengan isu diskriminasi HAM orang dengan albinisme dalam rangka memperjuangkan hak orang dengan albinisme (OHCHR, 2015). *Independent Expert on the enjoyment of human rights by persons with albinism* pada bulan Juni 2016 telah menginisiasi Consultative Forum: Action on Albinism in Africa yang digelar di Dar Es Salaam, Tanzania dengan partisipan dari 26 negara di Afrika dari berbagai kalangan. *Consultative Forum* tersebut menjadi awal proses pembentukan *Regional Action Plan on Albinism in Africa* yang disusun bersama oleh tim dari negara anggota *United Nations, African Committee of Experts on the Rights and Welfare of Child, African Commission on Human and Peoples Rights*, masyarakat sipil, termasuk organisasi orang dengan albinisme, pemerintah, institusi HAM nasional serta akademisi (Action on Albinism, 2021). Pada September

2017 *Independent Expert* membuat *the Expert Workshop on Witchcraft and Human Rights* di Jenewa yang mengadopsi rekomendasi konkret ke depannya pada fenomena perdukunan yang melibatkan praktik kekerasan dalam bingkai hukum HAM internasional. Workshop tersebut diikuti oleh perwakilan United Nations, perwakilan negara, universitas, berbagai NGO, organisasi berbasis kepercayaan, serta korban (OHCHR, 2017).

Dalam *Accountability politics* yang dilakukan oleh *United Nations*, untuk memanggil kembali tanggungjawab pihak-pihak terkait pada isu diskriminasi hak orang dengan albinisme, telah diadopsi resolusi A/HRC/RES/23/13 tentang *Attacks and Discrimination Against Persons With Albinism* tanpa vote yang menjadi resolusi yang pertama tentang diskriminasi orang dengan albinisme (UN News, 2013). Adapun poin-poin dalam resolusi A/HRC/RES/23/13 antara lain 1) Mendesak negara untuk mengambil langkah yang melindungi hak orang dengan albinisme; 2) Menyerukan kepada negara untuk memastikan akuntabilitas melalui perilaku yang tidak memihak, serta investigasi yang cepat pada kasus serangan terhadap orang dengan albinisme dan membawa mereka yang bertanggungjawab ke pengadilan; 3) Menyerukan kepada negara untuk mengambil langkah efektif untuk menghilangkan semua jenis diskriminasi terhadap penyandang albinisme, dan mempercepat edukasi dan peningkatan kesadaran kepada public; 4) Mendorong negara untuk berbagi praktik terbaik dalam melindungi dan mempromosikan hak orang dengan albinisme; 5) Mengundang prosedur khusus yang relevan dari *Human Rights Council* sesuai kerangka mandatnya untuk menangani aspek keselamatan yang relevan dengan anti diskriminasi terhadap orang dengan albinisme; 6) Mengundang negara, bekerja sama dengan organisasi regional dan internasional yang relevan, untuk mempromosikan inisiatif bilateral, regional, maupun internasional dalam rangka mendukung perlindungan orang dengan albinisme; 7) Meminta *the Office of the United Nations High Commissioner of Human Rights* untuk menyerahkan laporan awal tentang diskriminasi terhadap orang dengan albinisme kepada *Human Rights*

Council pada sesi ke duapuluh empat (General Assembly, 2013). Resolusi yang diusulkan oleh perwakilan Gabon yang juga mewakili kelompok negara Afrika menjadi acuan untuk berbagai langkah lebih lanjut dalam perlindungan hak-hak orang dengan albinisme, salah satunya pembentukan *Independent Expert on the enjoyment of human rights by persons with albinism* yang merupakan tindak lanjut dari poin nomor 5 di resolusi A/HRC/RES/23/13.

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan dukungan dari konsep di atas maka penulis mengambil suatu hipotesis bahwa United Nations melakukan advokasi transnasional untuk melindungi hak orang dengan albinisme menggunakan empat langkah taktis advokasi dalam konsep transnational advocacy network, yaitu:

1. **Information politics**, yaitu *United Nations* melakukan framing tentang isu diskriminasi hak orang dengan albinisme untuk meningkatkan kesadaran akan hak orang dengan albinisme kepada masyarakat dunia yang dipublikasikan dalam berbagai platform, antara lain:
 - 1) Website khusus yang didedikasikan untuk isu albinisme, yaitu albinism.ohchr.org.
 - 2) Berita-berita dalam UN News
 - 3) Vidio di kanal Youtube resmi United Nations
2. **Symbolic politics**, yaitu dengan menetapkan tanggal 13 Juni sebagai *International Albinism Awareness Day* dengan mengadopsi resolusi A/RES/69/170 tentang *International Albinism Awareness Day*. *International Albinism Awareness Day* diperingati setiap tahun mulai dari tahun 2015 untuk mengkampanyekan hak-hak orang dengan albinisme di seluruh dunia.
3. **Leverage politics**, yaitu dengan menunjuk *Independent Expert on the enjoyment of human rights by persons with*

albinism melalui resolusi A/HRC/RES/28/6. *Independent Expert* diberi mandat untuk melakukan kerjasama dengan aktor-aktor yang relevan dengan isu diskriminasi hak orang dengan albinisme dalam rangka memperjuangkan hak orang dengan albinisme.

4. **Accountability politics**, melalui resolusi A/HRC/RES/23/13 tentang *Attacks and Discrimination Against Persons With Albinism*, meminta negara-negara anggota *United Nations* untuk memperjuangkan dan memenuhi hak orang dengan albinisme di seluruh dunia.

E. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul “Advokasi *United Nations* Untuk Melindungi Hak Orang Dengan Albinisme Dari Diskriminasi dalam Kurun Waktu 2013-2020” ini bertujuan untuk meneliti bagaimana langkah-langkah advokasi yang diambil oleh *United Nations* selama kurun waktu 2013 hingga 2020 untuk mengusahakan perlindungan hak-hak orang dengan albinisme dari berbagai bentuk diskriminasi yang mereka alami.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian pada karya tulis ini meliputi bentuk langkah taktis advokasi *United Nations* dalam mengadvokasi isu diskriminasi hak-hak orang dengan albinisme. Mengacu pada jangkauan penulisan tersebut penulis membatasi rentang waktu penelitian pada tahun 2013-2020 agar memudahkan penulis dalam mengambil sumber data terkait advokasi *United Nations* atas isu diskriminasi hak-hak orang dengan albinisme. Tahun 2013 merupakan tahun bersejarah bagi upaya perjuangan hak-hak orang dengan albinisme karena pada tahun itu pembahasan tentang penyerangan orang dengan albinisme di forum-forum *United Nations* mulai intens hingga

menghasilkan resolusi A/HRC/RES/23/13 yang diadopsi oleh *Human Rights Council* tanpa vote.

G. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini termasuk penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif-kualitatif menurut Robert Bogdan dan Steven Taylor dalam Lexy J. Moleong dapat didefinisikan sebagai “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati” (Moleong, 2009).

Objek kajian pada skripsi ini berupa aktivitas advokasi transnasional dalam isu diskriminasi orang dengan albinisme yang dilakukan oleh *United Nations* sejak tahun 2013 hingga 2020.

Teknik pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan telaah pustaka terhadap data-data sekunder. Data sekunder merupakan data yang isinya mengutip pada sumber lain sehingga tidak bersifat otentik. Sumber data dalam skripsi ini terdiri dari buku, jurnal ilmiah, dokumen, arsip, video, audio, dan berita serta artikel yang berasal dari media elektronik yang berupa situs internet. Data yang relevan diuraikan secara deskriptif untuk menjadi sumber otoritatif yang menguatkan argumentasi dalam skripsi ini. Data yang telah dihimpun dengan sistematis dan logis akan dianalisis menggunakan konsep yang telah ditentukan untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang telah disusun.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam tiga bab dimulai dengan **Bab I Pendahuluan**. Pada bab ini dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Pada **Bab II Advokasi *United Nations* Pada Isu Diskriminasi Hak Orang Dengan Albinisme 2013 – 2020**, diuraikan tentang langkah-langkah advokasi *United Nations* pada isu diskriminasi hak orang dengan albinisme yang meliputi *informations politics*, *symbolic politics*, *leverage politics* dan *accountability politics*, serta tantangan dalam upaya advokasi hak orang dengan albinisme.

Terakhir, **BAB III Kesimpulan**, membahas kesimpulan yang didapat dari hasil pembahasan dan analisis yang terdapat dalam keseluruhan skripsi ini.